

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tidak ada satu pun organisasi bisnis yang bergerak dalam kondisi sendiri. Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungan tertentu yang sering diliputi oleh suasana ketidakpastian atau yang berubah dengan sangat cepat. Bahkan tidak sedikit pakar manajemen dan teori organisasi yang meramalkan bahwa jenis, bentuk dan intensitas perubahan lingkungan eksternal itu dimasa depan akan sedemikian rupa sehingga manajemen puncak akan sering dihadapkan kepada berbagai permasalahan. Artinya, manajemen puncak yang masih sibuk melakukan perubahan untuk menghadapi tantangan yang baru saja timbul, sudah terjadi lagi perubahan dengan segala tantangan yang menyertainya.

Tantangan utama yang akan dihadapi oleh manajemen puncak di masa depan berkisar pada menciptakan organisasi yang lebih baik. Yang dimaksud dengan organisasi yang lebih baik adalah organisasi yang tingkat efektivitasnya tinggi karena dengan efektivitas yang tinggi itu organisasi mampu tidak hanya menjamin kelangsungan eksistensinya, akan tetapi berada pada kondisi siap menghadapi berbagai tantangan, menghilangkan berbagai kendala dan memanfaatkan berbagai peluang yang timbul. Berbagai tantangan di masa depan itu, antara lain, ialah globalisasi ekonomi, perubahan geopolitik, pengangguran, tanggung jawab sosial, peningkatan taraf hidup, penyelenggaraan bisnis berdasarkan norma-norma moral dan etika, keanekaragaman tenaga kerja, perkembangan teknologi, masalah demografi dan kemungkinan timbulnya berbagai kejutan yang tidak diperkirakan sebelumnya<sup>1</sup>.

Dalam keadaan seperti ini, pemimpin organisasi dalam hal ini perusahaan atau biasa disebut manajer perusahaan harus dapat menentukan keputusan serta tujuan dari perusahaan yang dipimpin atau dikendalikannya. Tugas manajer

---

<sup>1</sup> Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hal 4.

perusahaan adalah mengambil keputusan yang didasarkan pada keterpaduan antara fungsi bisnis yang meliputi bidang pemasaran, produksi, keuangan sumber daya manusia, penelitian serta pengembangan, dan fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan.<sup>2</sup> Sehingga sasaran ataupun tujuan organisasi dapat tercapai.

Sasaran organisasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Dalam pengertian tersebut, sasaran dapat diartikan sebagai tujuan organisasi, baik tujuan jangka pendek, serta mencakup sasaran dari keseluruhan organisasi ataupun sasaran dari suatu bagian tertentu dari organisasi. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah maksimalisasi nilai perusahaan dan efisiensi. Untuk itu setiap perusahaan berkepentingan untuk melakukan maksimalisasi nilai perusahaan dan efisiensi dengan cara menetapkan strategi yang diterapkan di dalam perusahaan, antara lain:

1. Meningkatkan produksi barang yang lebih sesuai dengan pasar.
2. Menurunkan harga jual produk.
3. Efisiensi sumber daya dan biaya produksi, diantaranya dengan:
  - a. Mengurangi jam kerja tenaga kerja.
  - b. Memperketat kehadiran dari para pekerja.
  - c. Menghemat penggunaan bahan baku serta bahan penolong.
  - d. Meningkatkan standar mutu perusahaan.
  - e. Menggunakan bahan substitusi dalam memproduksi.
  - f. Memperketat pengawasan tenaga kerja dalam proses produksi.
4. Meminimalisasi beban pajak yang ditanggung perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak sering disebut dengan

---

<sup>2</sup> [www.jurnalskripsi.com](http://www.jurnalskripsi.com), diunduh tanggal 29 Januari 2009 Pukul 11.35 WIB.

perencanaan pajak (*Tax Planning*), yang merupakan bagian dari manajemen pajak.<sup>3</sup>

Keputusan bisnis merupakan keputusan yang sangat mempengaruhi jalannya suatu roda usaha dan keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan yang baik jika berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik, begitu juga sebaliknya<sup>4</sup>. Walaupun pajak berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan perseorangan dan keputusan bisnis, tidaklah berarti bahwa pajak tersebut tidak dapat dikendalikan. Memahami dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahannya, pada hakikatnya pajak tersebut akan dapat dimanajementi dengan berhasil. Suatu sistem manajemen pajak yang efektif merupakan hal yang vital bagi suatu usaha yang berorientasi kepada keuntungan dan predikat seorang manajer yang sukses kadang-kadang ditentukan pula oleh sukses tidaknya penyusunan suatu *tax planning*<sup>5</sup>.

Bagi seseorang manajer, tugas pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan bagian penting dari pekerjaannya. Beberapa masalah yang terkait dengan pengambilan keputusan berkenaan dengan perpajakan seperti :

- Berapa besar pajak yang harus dibayar;
- Bagaimana caranya agar pembayaran tersebut efisien;
- Bagaimana cara melakukan penghindaran pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bagaimana hasil penghematan pajak yang digunakan dan untuk apa.

Pada hakikatnya pengambilan keputusan merupakan proses mengevaluasi beberapa alternatif yang tersedia. Ditinjau dari segi perpajakan alternatif tersebut pada umumnya menyangkut masalah keuntungan dan biaya dan oleh karena itu

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, ( Jakarta : Salemba Empat,2006), hal 1.

<sup>5</sup> Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*,( Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 3, Nomor 10, Mei 2004 ), hal 13.

pemilihan alternatif jatuh kepada alternatif yang menjanjikan keuntungan terbesar. Sebagian besar dari tindakan yang diambil dalam rangka perpajakan dapat dikategorikan sebagai keuntungan pajak (*tax benefit*) atau biaya pajak (*tax cost*).

Oleh karena itu, seorang pengambil keputusan hendaknya mampu mengidentifikasi konsekuensi potensi pajak yang terkait dengan alternatif-alternatif yang sedang dipertimbangkan tersebut dan hal ini tidak berarti bahwa alternatif yang dipilih adalah alternatif yang beban pajaknya yang paling efisien yang harus dibayar, akan tetapi lebih cenderung bagaimana memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*profit after tax*). Perbedaan ini adalah penting untuk dipahami, sebab para pengambil keputusan hendaknya merumuskan masalah yang menyangkut biaya setelah pajak (*after tax cost*) dan keuntungan setelah pajak (*after tax profit*) secara bersamaan tanpa mengabaikan masalah kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan<sup>6</sup>.

Perhitungan berapa pajak yang harus dibayar perusahaan oleh seorang manajer perusahaan tentunya sesuai dengan esensi sistem pemungutan pajak di Indonesia di mana masyarakat diberi kepercayaan penuh untuk menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak terhutangnya, sistem pemungutan pajak ini lebih dikenal dengan sebutan *Self Assessment System*. Konsekuensi dijalkannya sistem ini adalah bahwa masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya, seperti kapan harus membayar pajak, kepada siapa pajak dibayarkan, apa yang terjadi jika ada salah perhitungan, apa yang terjadi jika lupa, dan sanksi apa yang diterima bila melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan. Untuk mengetahui hal-hal tersebut, masyarakat harus rajin membaca dan berkonsultasi sampai mereka mengerti betul masalah ini. Hal ini perlu dilakukan karena banyak sekali *terminology* khusus yang digunakan dalam buku-buku panduan perpajakan, sehingga butuh penjelasan khusus untuk memahaminya<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 14.

<sup>7</sup> Rimsky K. Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akutansi di Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal 27

*Self Assesment System* yang dianut perpajakan Indonesia yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri, pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai transfer sumber daya oleh perusahaan harus direncanakan secara baik agar tidak terjadi pemborosan di dalam pembayaran pajak, misalnya, penyediaan dana harus direncanakan supaya pembayaran pajak dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selain pembayaran pajak juga terdapat kewajiban pelaporan yang juga harus direncanakan agar dapat selesai dan dilaporkan tepat pada waktunya. Namun begitu banyak dan rumitnya peraturan perpajakan di Indonesia serta keterbatasan pengetahuan dari sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Tidak jarang perusahaan menggunakan jasa pihak lain untuk membantu para manajer tersebut menjalankan tujuan perusahaan, diantaranya dengan menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu meminimalisasi beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Keterbatasan pengetahuan perusahaan mengenai perpajakan tentunya membawa angin segar kepada konsultan pajak baik yang berdiri atas nama pribadi maupun perusahaan. Konsultan pajak sendiri menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tertanggal 30 Oktober 2003 mempunyai pengertian yaitu setiap orang yang di dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sebutan professional mengekspresikan bahwa konsultan pajak merupakan sosok yang ideal dan mempunyai kompetensi yang mumpuni pada bidangnya. Kalau kita melihat praktek normal di negara-negara yang telah maju, substansi dari konsultan pajak lebih dari sekedar pemberi jasa konsultasi. Disana konsultan pajak adalah *tax Professional* yang mungkin saja seorang *Tax Attorneys, Certified Public Accountants, Noncertified Accountants, Enrolled Agents* atau *Enrolled Actuaries*, yang harus tunduk pada kode etik dan praktek yang dibuat untuk itu. Pekerjaan dari *tax Professional* luas pula, bisa sekedar untuk hal-hal yang berkenaan dengan *tax compliance* misalnya dalam hal-hal untuk pengisian laporan pajak, bisa pula memberikan jasa dalam area *tax consulting* yaitu dalam bentuk memberikan advis kepada pelanggan tentang

bagaimana menghemat pajak kedepannya (*advising clients on how to save taxes in future transactions*)<sup>8</sup>.

Sebagai ilustrasi, dapat kita lihat sebuah tabel yang menggambarkan bagaimana peranan konsultan pajak dalam membantu perusahaan pengguna jasanya dalam melakukan perencanaan pajak dalam rangka *tax compliance* sehingga sanksi pajak yang harus dibayar dapat diminimalisir sekecil mungkin atau bahkan tidak ada sama sekali.

**Tabel 1.1.**

**Tabel Perbandingan pajak terutang beserta sanksi yang harus dibayar oleh PT Y pada tahun 2007 (sebelum menggunakan konsultan) dan tahun 2008 (setelah menggunakan jasa konsultan)**

Description	Tanpa Konsultan	Dengan Konsultan
1. Tax Underpayment (tax base)		
▪ Corporate Income Tax	0	0
▪ Income Tax Article 21	45.500.550	45.500.000
▪ Income Tax Article 23	13.876.000	11.237.800
▪ Income Tax Article 26	0	0
▪ Income Tax Article 4 (2)	11.550.000	10.500.000
▪ Income Tax Article 15	0	0
▪ <b>Total Tax Underpayment</b>	<b>70.926.550</b>	<b>67.237.800</b>
2. Administrative sanctions		
▪ Corporate Income Tax	0	0
▪ Income Tax Article 21	22.750.275	0
▪ Income Tax Article 23	6.938.000	0
▪ Income Tax Article 26	0	0
▪ Income Tax Article 4 (2)	5.775.000	0
▪ Income Tax Article 15	0	0
▪ <b>Total sanctions</b>	<b>35.463.275</b>	<b>0</b>
3. Tax to be paid (1+2)		
▪ Corporate Income Tax	0	0
▪ Income Tax Article 21	68.250.825	45.500.000
▪ Income Tax Article 23	20.814.000	11.237.800
▪ Income Tax Article 26	0	0
▪ Income Tax Article 4 (2)	17.325.000	10.500.000
▪ Income Tax Article 15	0	0
▪ <b>Total tax to be paid</b>	<b>106.389.825</b>	<b>67.237.800</b>

Sumber : Data klien kantor konsultan pajak X.

<sup>8</sup> Warta IKPI, *Empowering Konsultan Pajak*, Jakarta, 2008, hal.5.

Dari tabel ilustrasi di atas dapat dilihat bahwa peranan konsultan dalam membantu pihak wajib pajak dalam melakukan penghematan khususnya yang menyangkut masalah *tax cost*. Hal ini membuat banyak perusahaan pada akhirnya lebih memilih memakai jasa konsultan pajak sehingga mereka dapat terbantu dalam rangka efisiensi perusahaan. Celah inilah yang menarik minat banyak pengusaha untuk membuat kantor konsultan pajak sehingga bisnis konsultan pajak di Indonesia menjadi menjamur dan persaingan menjadi semakin ketat.

Kondisi bisnis konsultan pajak saat ini memang sedang bagus-bagusnya dan permintaan jasa konsultan terus bertambah. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah untuk menggenjot pendapatan dari pajak<sup>9</sup>. Persaingan bisnis ini membuat para konsultan pajak berfikir keras bagaimana agar bisnisnya dapat terus berkembang. Seperti dijelaskan di atas, perusahaan menggunakan jasa konsultan pajak agar kewajiban pajak yang dimiliki oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik sehingga tidak perlu muncul sanksi pajak, sebagai konsekuensi apabila tidak dijalankannya kewajiban pajak dengan baik. Untuk itulah sangat dibutuhkannya suatu strategi-strategi khusus dari para konsultan pajak atau sering disebut dengan istilah perencanaan pajak agar *tax compliance* perusahaan-perusahaan pengguna jasa dapat dilakukan dengan baik secara bersamaan dan tanpa dikenakan denda-denda pajak, mengingat tanggal pembayaran pajak dan pelaporan pajak sudah ditentukan oleh Ditjen Pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana cara konsultan pajak dalam melakukan perencanaan pajak agar kewajiban pajak baik bulanan maupun tahunan perusahaan pengguna jasa dapat terlaksana dengan baik dan tujuan untuk meminimalisasi beban pajak perusahaan dapat tercapai. Dan berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin menetapkan judul penelitian skripsi ini sebagai berikut: **“Analisis Perencanaan Pajak Kantor Konsultan Pajak Atas Kewajiban Perpajakan Perusahaan Pengguna Jasa Dalam Rangka Penghindaran Sanksi Pajak (Studi Kasus di Kantor Konsultan Pajak X)”**.

---

<sup>9</sup>Harris Hadinata, Wahyu Tri R., Novi Diah. Meneropong bisnis konsultan pajak yang makin mengkilap, 11 juni 2008, <http://www.konsultanpajak.net/>, diunduh tanggal 7 april 2009 pukul 09.00

## 1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas tentunya menjadikan semakin banyak perusahaan yang ingin menggunakan jasa konsultan untuk membantu dalam pelaksanaan kewajiban pajak (*Tax Compliance*) perusahaan setiap masa pajaknya. Banyaknya kewajiban pajak Pengguna Jasa (*Client*) yang harus ditangani oleh para konsultan pajak setiap masa pajak baik bulanan maupun tahunan, hal ini tentunya menjadikan bisnis konsultan pajak pada akhir-akhir semakin menjamur, mulai dari yang memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sampai yang tidak memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak dari Direktur Jenderal Pajak. Menjamurnya bisnis konsultan pajak ini secara cepat membuat persaingan usaha di bidang usaha ini begitu cepat sehingga diperlukan strategi khusus dari setiap konsultan pajak untuk membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Perencanaan perpajakan itu sendiri sesungguhnya merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke Pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun satu hal yang jelas berbeda disini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan yang legal yang masih dalam lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan illegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan<sup>10</sup>.

Perencanaan pajak konsultan pajak mempunyai bermacam-macam variasi atau bentuk diantaranya adalah perencanaan pajak dalam rangka pelaksanaan atas kewajiban pajak Pengguna Jasa agar terhindar dari sanksi pajak dan Pengguna Jasa tersebut dapat terbantu dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. perencanaan pajak dari satu konsultan dengan konsultan yang lain tentunya

---

<sup>10</sup> *Op.Cit, hal 5*



memiliki perbedaan satu sama lain. Oleh karena itu, para konsultan pajak harus mempunyai strategi atau pengetahuan yang luas tentang perencanaan pajak karena hal ini sangat perlu dilakukan oleh para konsultan pajak jika tidak ingin ditinggalkan oleh para pengguna jasanya, karena persaingan di dalam bidang usaha ini sangat ketat dan kompetitif.

Dalam melakukan perencanaan pajak kewajiban perpajakan Pengguna Jasa para konsultan pajak sebagai mitra strategis pemerintah seharusnya melakukan perencanaan pajak dengan cara yang legal. Namun pada kenyataannya ada juga konsultan pajak yang menggunakan perencanaan pajak dengan cara yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Sebagai pihak yang mengerti akan seluk beluk peraturan perpajakan, konsultan pajak sebelum melakukan perencanaan pajak seharusnya melakukan analisis apakah perencanaan pajak yang nantinya digunakan cukup efektif untuk membantu kewajiban perpajakan dalam rangka meminimalisir sanksi pajak, apakah perencanaan pajak yang digunakan tersebut sesuai dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, serta adakah resiko yang muncul jika perencanaan pajak tersebut dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat pokok permasalahan yang secara garis besar adalah upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh para konsultan pajak untuk melakukan perencanaan pajak terhadap kewajiban perpajakan Pengguna Jasa agar kewajiban pajak Pengguna Jasa dapat dilakukan dengan baik secara bersamaan dan terhindar dari sanksi denda. Pokok permasalahan tersebut dapat dijabarkan secara lebih spesifik dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan pajak yang digunakan Kantor Konsultan Pajak X dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan Perusahaan Pengguna Jasa melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia atau tidak ?

2. Apakah perencanaan pajak yang digunakan oleh Kantor Konsultan Pajak X cukup efektif dalam meminimalkan atau menghindari sanksi pajak atau tidak ?
3. Apakah penerapan perencanaan pajak yang digunakan oleh Kantor Konsultan Pajak X dapat menimbulkan resiko atau tidak ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi adalah untuk:

1. Mengetahui perencanaan pajak yang digunakan Kantor Konsultan Pajak X dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan Perusahaan Pengguna Jasa melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia atau tidak
2. Mengetahui perencanaan pajak yang digunakan oleh Kantor Konsultan Pajak X cukup efektif dalam meminimalkan atau menghindari sanksi pajak atau tidak.
3. Mengetahui penerapan perencanaan pajak yang digunakan oleh Kantor Konsultan Pajak X dapat menimbulkan resiko atau tidak

### **1.4 Signifikansi Penelitian**

#### **1.4.1 Signifikansi Akademis**

Manfaat bagi ilmu pengetahuan agar dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu yang sehubungan dengan perpajakan terutama dalam perencanaan perpajakan.

#### **1.4.2 Signifikansi Praktis**

Manfaat bagi masyarakat dan atau konsultan pajak agar dengan mempelajari skripsi ini diharapkan dapat lebih memahami bagaimana melakukan perencanaan pajak yang baik khususnya dalam meminimalisasi dan atau penghindaran sanksi pajak.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjabarkan Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan dan Tujuan Penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan mengenai Signifikansi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### BAB II KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjabarkan teori dan pemikiran dari literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, dalam tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Teori yang dijabarkan antara lain adalah : Saat timbulnya kewajiban pajak dan mekanisme pemungutan pajak, sistem *self assessment*, konsep pemeriksaan dan penelahaan pajak, konsep manajemen strategis, teori manajemen pajak dan *tax planning*, *earning management* dan juga teori tentang sanksi pajak. Serta menjabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan penulis, yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis/tipe penelitian, metode penelitian,teknik pengumpulan data, tehnik analisis data, hipotesis kerja, narasumber/informan, proses penelitian, penentuan *site* penelitian, dan batasan penelitian.

### BAB III GAMBARAN UMUM KONSULTAN PAJAK X SERTA PERATURAN YANG MENGATUR TENTANG SANKSI PAJAK DI INDONESIA

Bab ini menjelaskan secara singkat tentang gambaran umum Konsultan Pajak X sebagai *site penelitian* dan juga membahas tentang sanksi pajak yang ada di peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Bab ini akan diuraikan dalam dua sub bab, yaitu : Gambaran Umum Konsultan Pajak X dan Ketentuan yang mengatur tentang sanksi perpajakan di Indonesia.

#### **BAB IV ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PERUSAHAAN KONSULTAN PAJAK ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN PENGGUNA JASADALAM RANGKA PENGHIDARAN SANKSI PAJAK.**

Bab ini menjelaskan analisis penulis mengenai perencanaan pajak perusahaan konsultan pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan pengguna jasa, strategi-strategi yang digunakan perusahaan serta resiko-resiko yang ada dari strategi yang dijalankan, dalam membantu pengguna jasanya meminimalisir pajak yang harus ditanggung. Bab ini akan diuraikan dalam beberapa sub bab, yakni : analisis kesesuaian perencanaan pajak Kantor Konsultan Pajak X atas kewajiban perpajakan perusahaan pengguna jasa dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia, analisis keefektifan perencanaan pajak Kantor Konsultan Pajak X atas kewajiban perpajakan perusahaan pengguna jasa dalam meminimalisir atau menghindari sanksi pajak, serta analisis timbulnya resiko terkait perencanaan pajak Kantor Konsultan Pajak X atas kewajiban perpajakan perusahaan pengguna jasa dalam rangka penghindaran sanksi pajak.

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan kesimpulan atas pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang mungkin dibutuhkan agar perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan konsultan pajak dapat berjalan lebih baik lagi. Bab ini akan diuraikan dalam dua sub bab, yakni : Simpulan dan Saran.